

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 dan 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan baik perseorangan ataupun keluarga, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. Pelayanan kesehatan dilakukan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam menjalankan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi

pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Dalam standar pelayanan kefarmasian di apotek terdapat pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik (Permenkes No. 35, 2014). Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian apoteker harus memenuhi persyaratan administrasi berupa ijazah dari institusi pendidikan farmasi yang terakreditasi, Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil tenaga kefarmasian kepada apoteker yang telah diregistrasi, sertifikat kompetensi yang masih berlaku, dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian (Permenkes No. 73, 2016; Permenkes No. 9, 2017). Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Oleh karena itu apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*) (Permenkes No. 73, 2016).

Calon apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan agar calon apoteker dapat belajar secara langsung bagaimana berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan seluruh

kegiatan. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala untuk melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktik Kerja Profesi Apoteker ini dilaksanakan di Apotek Pahala Ketintang pada tanggal 18 Oktober – 20 November 2021. Praktik Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan dapat membantu mahasiswa calon apoteker untuk memahami bagaimana peran apoteker di apotek sehingga mampu untuk menjalankan tugasnya di pelayanan kefarmasian dengan mengutamakan kesehatan masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Dengan dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker bertujuan untuk:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik sesuai standard dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PeKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluruhan martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker bagi calon apoteker antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.